



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Pertanggungjawaban Ayah terhadap Anak Kandung sebagai Kewajiban Hukum dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rumanty Fitriana Sagala^{*1} , Madiasa Ablisar² , Mahmud Siregar³ , Mirza Nasution⁴ 

¹ Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, 20614, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20122, Indonesia

*Corresponding Author: rumantysagala@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 April 2023

Revised 8 May 2023

Accepted 19 May 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Sagala, R, F, Dkk. (2023). Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Recht Studiosum Law Review, 2(1), 87-98.

ABSTRACT

Every husband/father in the household is prohibited from abandoning people within the scope of his family as stipulated in Article 9 paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Husband/father or because of approval or agreement, providing life, care, or maintenance to these biological children is obligatory. In positive law, a father is obliged to provide maintenance for his child. The issues raised are regarding 1) The responsibility of a father towards his biological children in terms of positive law; and 2) The legal considerations of the panel of judges regarding the responsibility of fathers towards their biological children; case studies of court decisions regarding child neglect. This research is juridical-normative research that is descriptive-analytical with a statutory approach. The study uses secondary data from the Medan District Court Decision and collected by field study techniques at the Medan District Court Registrar's Office. Data analysis used qualitative data analysis methods. Results of the study: From the point of view of marriage law, the limits on the obligations and responsibilities of parents (including fathers) towards their biological children can be seen in Article 45 paragraph (2) of the Marriage Law. In implementing sentencing objectives, not all judges can explore the actual legal facts in a case. It is recommended that law enforcement officials in handling cases of criminal acts of child protection and domestic violence prioritize the best interests of the child.

Keyword: responsibility, biological father, child, violence, household

ABSTRAK

Setiap suami/ayah dalam rumah tangga dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suami/ayah atau karena persetujuan atau perjanjian, maka wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak-anak kandungnya tersebut. Secara hukum positif, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai :1) Pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak-anak kandungnya ditinjau dari hukum positif; dan 2) Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap terhadap anak-anak kandungnya studi kasus putusan pengadilan tentang penelantaran anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan data sekunder



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11873>

yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dan dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Dalam kacamata hukum perkawinan, batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua (termasuk ayah) terhadap anak kandungnya dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam menerapkan tujuan pemidanaan, tidak semua hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam suatu perkara. Direkomendasikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interests for the child).

Kata Kunci: tanggungjawab, ayah kandung, anak, kekerasan, rumah tangga

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi semua anggota keluarga. Namun, kenyataannya bisa berbeda, di mana keluarga dapat menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan dalam rumah tangga yang kadang-kadang diselesaikan dengan cara yang tidak etis, seperti melalui tindakan kekerasan.¹

Dalam keluarga yang utuh dan harmonis, setiap anggota keluarga merasa aman dan terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Keutuhan dan kerukunan keluarga yang bahagia, aman, dan damai merupakan impian setiap orang di dalam keluarga.² Sebagai sebuah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Republik Indonesia menjamin hak konstitusional setiap individu, termasuk hak dan kewajiban dalam lingkup keluarga, harus dilandasi oleh agama. Oleh karena itu, keutuhan dan kerukunan keluarga sangatlah bergantung pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap individu di dalam keluarga.³ Namun, keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika tidak ada pengendalian diri yang cukup, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, orang tua juga harus menumbuhkembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Semua kewajiban ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengembangan terbaik bagi anak dalam lingkup rumah tangga.⁴

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak dalam lingkup rumah tangganya, dan sanksi bagi pelanggar dapat berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.⁵ Selain itu, pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam melindungi, memelihara, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak.⁶

Definisi “anak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁷ pengkategorian anak sebagai anak atau dewasa sangat penting dalam hal hubungan hukum dan tanggung jawab orang tua. Sebagaimana diatur dalam hukum, anak yang belum berusia 18 tahun masih dianggap anak dan berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Namun, ketika anak mencapai usia 18 tahun

¹ Didik MA. Mansur, (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 131.

² Erna Suryadi, (2011). *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Pustaka Harapan,) hlm. 1.

³ Peri Umar Farouk, (2010). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Jakarta: Resources Coordinator, 2010), hlm. 1.

⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶ Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau menikah, maka ia dianggap sudah dewasa dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Sebagai orang dewasa, ia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan saat ia masih anak di bawah kekuasaan orang tuanya.⁸

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Anak yang masih dalam kategori usia anak dapat meminta orangtuanya memenuhi kewajibannya tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹

Orang tua dan keluarga anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap anak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewenangan untuk menunjuk wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali tersebut dapat dilakukan oleh pengadilan atau lembaga sosial yang berwenang. Wali tersebut akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersangkutan, termasuk memastikan hak-haknya terpenuhi dan menjaga kepentingan anak dalam kehidupannya.¹⁰

Menurut Chatib Rasyid, mengenai anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak hasil zina. Ditinjau dari status kelahirannya, ada 3 (tiga) macam status anak, yaitu : Pertama, anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah); Kedua, anak yang lahir di luar perkawinan; dan ketiga, anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).¹¹ pernyataan Chatib Rasyid yang mengatakan bahwa anak hasil zina berbeda dengan anak yang lahir di luar nikah sudah menuai kontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan, terutama karena pandangan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah.¹² Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung, bukan anak asuh, anak angkat, ataupun anak bawaan, melainkan anak kandung yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹³

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk kebutuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi anaknya juga diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya”. Nafkah yang dimaksud meliputi segala kebutuhan hidup yang wajar, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk memelihara kehidupan sehari-hari. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pasangan atau anak-anaknya dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut nafkah dan sanksi yang diberikan kepada suami yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban suami dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “UU PKDRT”) bahwasanya

⁸ Daniel F. Aling, (2008). “Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUH.Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Karya Ilmiah*, Departemen Pendidikan Nasional RI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 20.

⁹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Chatib Rasyid, “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Status Anak di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, dilaksanakan di IAIN Walisongo, Semarang, 10 April 2012.

¹² Sebagai informasi, menurut UU Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau hasil zina tetap memiliki hak yang sama untuk dilindungi, diakui, dan dibina sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dihindari untuk membuat perbedaan antara anak yang lahir di luar nikah atau hasil zina, karena hal tersebut dapat merugikan hak-hak anak dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang adil dan non-diskriminatif.

¹³ Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

suami/ayah dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.¹⁴ Padahal, menurut hukum yang berlaku, bagi suami/ayah atau karena persetujuan atau perjanjian, maka suami/ayah atau wali/badan hukum¹⁵ yang diberikan perwalian anak tersebut wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung bagi anak tersebut. Dalam hal ini adalah suami/ayah. Secara hukum positif,¹⁶ seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya.

Sanksi bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dapat diatur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.¹⁷

Larangan tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh atau memerintahkan anak untuk melakukan perbuatan yang merugikan anak atau mengabaikan kewajiban untuk melindungi anak.¹⁸ Jika ada yang melanggar ketentuan ini, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.¹⁹

Contoh kasus yang dapat dipertimbangkan terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 18/Pid.Sus/2015/PN.Lbj, dimana fakta-fakta hukum dan keterangan saksi serta barang bukti menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2010, terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit dan mengatakan akan kembali dalam 4 tahun, meninggalkan istri dan tiga anak tanpa memberikan kabar atau nafkah. Terdakwa juga menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2014, meskipun masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan istri pertamanya. Oleh karena itu, hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah karena menelantarkan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan.²⁰

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan perselingkuhan. Jika istri ingin menggugat suaminya, maka ia harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Namun, jika istri ingin melaporkan perselingkuhan suaminya kepada polisi, maka dapat menggunakan Pasal 284 KUHP mengenai dugaan tindak pidana perzinahan.

Pada praktiknya, tindakan hukum terhadap delik perzinahan hanya akan dilakukan jika pengaduan tersebut diikuti dengan proses perceraian oleh pasangan suami-istri (sesuai dengan Pasal 27 KUH Perdata yang membatasi seorang pria hanya dapat menikahi satu wanita dan seorang wanita hanya dapat menikahi satu pria). Jika tidak diikuti dengan proses perceraian, maka penuntutan atas tindak pidana perzinahan tidak dapat dilakukan.²¹

Isu hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 18/Pid.Sus/2015/PN.Lbj., yang telah menghukum terdakwa selaku ayah dari ketiga anak-anak kandungnya tersebut dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan. Namun, tetap saja putusan tersebut tidak ada menghukum terdakwa untuk membayar biaya nafkah anak, pengasuhan, kesehatan, dan pendidikannya kepada anak-anak kandungnya sebagai kewajiban hukumnya (*legal obligation*). Artinya, bahwa putusan tersebut tetap tidak menyelesaikan permasalahan pokok keluarga terdakwa tersebut mengenai nafkah sebagai kewajiban hukum seorang ayah terhadap anak-anak kandungnya. Bahkan, dengan ayahnya masuk penjara untuk menjalani hukuman,

¹⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Hukum positif menurut Gustav Radbruch adalah hukum yang berlaku saat ini. Lihat : A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Ebook: Prenada Media, 2021), hlm. 69.

¹⁷ Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 18/Pid.Sus/2015/PN.Lbj., tertanggal 14 April 2015.

²¹ Pasal 284 ayat (2) KUHP.

menyebabkan dirinya tidak dapat bekerja dan menghasilkan, sehingga konsekuensinya tidak dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum ayah terhadap anak kandung di dalam rumah tangga berdasarkan hukum positif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bahan studi. Tiga putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2067/Pid.Sus/2019/PN.Mdn., tertanggal 30 Januari 2020 An. Terdakwa Iiq Permana Muldi, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3718/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Maret 2020 An. Martua Mardia, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3290/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tertanggal 21 Januari 2021 An. Hendra Mnurung als. Indra.

Ketiga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Alasan dipilihnya putusan tersebut, dikarenakan salah satunya ada ayah kandung yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan agama untuk membayar nafkah setiap bulan, akan tetapi tidak dilaksanakannya. Sehingga oleh isterinya dituntut secara pidana di depan persidangan, akhirnya majelis hakim menghukum ayah kandung tersebut telah menelantarkan anaknya dengan pidana kurungan penjara hanya beberapa bulan.

Selain itu, ada pula putusan yang mana ayah kandung pergi meninggalkan isteri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Terdakwa sebagai ayah tersebut telah menikah lagi, bahkan ada yang berselingkuh demi Wanita Idaman Lain (WIL). Majelis hakim juga memutuskan dengan menyatakan ayah kandung tersebut telah menelantarkan anak-anaknya. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini mencoba mengeksplorasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum seorang ayah terhadap anak-anak kandungnya berdasarkan hukum positif.

Pembahasan penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi anak kandung sebagai perbuatan menelantarkan anak oleh suami ditinjau dari perspektif hukum positif. Ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandung sebagai kewajiban hukum dalam lingkup rumah tangga; dan implementasi ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya sebagai kewajiban hukum dalam lingkup rumah tangga dalam putusan-putusan pengadilan.

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut : Pertama, mengenai pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak-anak kandungnya ditinjau dari hukum positif; dan kedua, bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap terhadap anak-anak kandungnya.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²² Sifat penelitian adalah eksploratif dan deskriptif.²³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁴ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²⁵ Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*),²⁶ dengan alat pengumpulan data disebut studi dokumen (*documentary study*) dan studi kasus (*case study*). Putusan Pengadilan didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 13-14.

²³ Wiranto Surakhmad, (1978). *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Transito, hlm. 132.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93-95.

²⁵ Setiono, (2005). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, hlm. 6.

²⁶ H.B. Sutopo, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 72.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Pengaturan pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya ditinjau dari hukum positif*

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum yang berlaku adalah adil. Norma-norma yang mendukung keadilan harus berfungsi sebagai peraturan yang diikuti. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian integral dari hukum. Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum harus dipertahankan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam suatu negara, dan bahwa hukum positif harus selalu dipatuhi. Teori kepastian hukum berupaya mencapai nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama mengenai pertanggungjawaban ayah kandung terhadap anak-anak kandungnya ditinjau dari hukum positif. Kepastian hukum disini dalam hal dari mana dimulai tanggungjawab ayah tersebut terhadap anak-anaknya. Segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut keluarga, yakni perkawinan, hubungan antar keluarga, dan perlindungan terhadap anak digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kapan kewajiban moral seorang ayah kandung berubah menjadi kewajiban hukum. Apakah ketika telah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, atau apakah ketika ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk memberikan nafkah untuk tiap-tiap bulannya.

Alasan digunakannya teori kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya, apakah berasal dari kewajiban hukum ataukah kewajiban moral. Penelusuran peraturan perundang-undangan dilakukan, terhadap : 1) KUHP; 2) KUH.Perdata; 3) UU Perkawinan; 4) UU Perlindungan Anak; dan 5) UU PKDRT.

Setelah diketahui kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anak kandungnya, lalu dianalisis penerapannya dengan dilakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis dan kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dilakukan guna melihat tujuan pemidanaan terhadap ayah yang menelantarkan anak-anaknya.

Dalam hal pemidanaan terhadap ayah kandung yang menelantarkan anak-anaknya, sebaiknya hakim memberikan pemidanaan sanksi denda, ketimbang pemidanaan kurungan penjara. Namun, apabila ayah kandung yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak-anak kandungnya, maka sebaiknya hakim menjatuhkan pemidanaan penjara guna memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Akan tetapi, hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang cukup terhadap kelangsungan hidup dan berkehidupan anak-anak kandungnya tersebut. Inilah kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban ayah kandung terhadap anak-anak kandungnya.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang berlandaskan kepada hukum positif, maka adapun ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya, terdiri dari:

1. KUH.Perdata;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang o. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undangN o. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-undangN o. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undangN o. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak);
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan yang diatur dalam KUH.Perdata, mengenai subjek hukum orang (*persoon*). Dasar hukum pertanggungjawaban terhadap anak dalam kandungan terdapat dalam KUH.Perdata dan UU Perlindungan Anak. Menurut Subekti, dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak) dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris),

²⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.²⁸ Anak yang dilahirkan tersebut haruslah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah sebagaimana syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan ketentuan hukum agama masing-masing.

Setelah syarat-syarat sahnya perkawinan dipenuhi, barulah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut wajib hukumnya, baik secara hukum agama, maupun hukum positif untuk diasuh, dipelihara, diberi pendidikan yang layak, diberi perlindungan dan kasih sayang, diberi pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.²⁹ Kewajiban ayah kandung terhadap anaknya yang dimulai sejak anak tersebut di dalam kandungan, pada awalnya merupakan kewajiban moral kedua orang tuanya. Namun, kewajiban moral tersebut dapat berubah menjadi kewajiban hukum,³⁰ apabila terdapat seorang ayah yang menelantarkan anak kandungnya sesuai UU PKDRT.³¹

Penelantaran terhadap anak oleh ayah kandungnya ini, Jeremy Bentham menggambarkan bahwa kewajiban-kewajiban yang dikenakan sang ayah terhadap anak-anaknya mungkin terasa berat, tetapi kejahatan tersebut tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kejahatan karena menelantarkan anak-anak.³²

Dalam hal tanggungjawab ayah terhadap anak kandungnya, tentulah mempunyai batasan. Batasan-batasan yang diberlakukan hukum positif terhadap pertanggungjawaban ayah kepada anak kandungnya, erat kaitannya dengan batasan umur sebagai kategori anak. Dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 membatasi usia yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³ Kewajiban ayah terhadap anak kandungnya berupa: pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, pencegahan pernikahan usia anak; pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak 2014, adalah terhitung sejak anak tersebut di dalam kandungan sebagaimana diatur dalam KUH.Perdata sampai dengan batasan usia 18 tahun.

Dalam kacamata hukum perkawinan, batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua (termasuk ayah) terhadap anak kandungnya dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu: sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku apabila kedua orang tuanya putus akibat perceraian. Frase mengenai “dapat berdiri sendiri” adalah bahwasanya anak tersebut dapat hidup dan berkehidupan dengan daya upayanya sendiri, secara mandiri tanpa bergantung kepada kedua orang tuanya lagi.³⁴ Kepastian hukum terkait kewajiban ayah kandung terhadap anak-anak kandungnya tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum positif belum berkepastian. Sebab, tidak ada ditentukan dalam peraturan perundang-undangan secara hukum positif tersebut terhadap kewajiban memberikan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak kandungnya. Hal tersebut diatur sesuai dengan kesepakatan diantara suami-isteri yang membentuk rumah tangga.

Dalam putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2067/Pid.Sus/2019/PN.mdn., tgl. 30 Januari 2020; 2) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3718/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tgl. 04 Maret 2020; dan 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3290/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tgl. 21 Januari 2021. Berdasarkan teori kepastian hukum yang mendasarkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mematuhi menegakkan hukum perlindungan anak, ternyata ketika UU PKDRT tersebut diterapkan terhadap ayah kandung yang menelantarkan anak-anaknya, tidak menunjukkan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut adalah kepastian dalam hal penerapan hukum,

²⁸ Subekti, (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 19-21.

²⁹ Lihat: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Fokky Fuad Wasitaatmadja, (2017). *Filsafat Hukum Akar Reliositas Hukum*, Ed. Ke-1, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 108.

³¹ Lihat: Pasal 9 jo. Pasal 49 UU PKDRT.

³² Jeremy Bentham, (2016). *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* [M.A. Nurhadi, *The Theory of Legislation*], Cet. ke-4, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), hlm. 224.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Made Wahyu Arthaluhur dalam Hukumonline.com, “Batasan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Ketika Sudah Dewasa”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea>, diakses Minggu, 06 November 2022.

tapi tidak kepastian dalam kelangsungan kehidupan bagi anak-anak kandungnya. Hukum hanya menginginkan bahwasanya ayah kandung yang menelantarkan anak-anaknya dapat dihukum pidana penjara atau denda. Tanpa memperdulikan nasib kelangsungan hidup si anak-anak kandung yang ayahnya dihukum pidana penjara. Putusan tersebut berkepastian, tetapi tidak memberikan manfaat bagi orang yang menuntut keadilan, apalagi mengharapkan keadilan tersebut, tentunya akan sangat jauh sekali dari harapan.

Selain itu, dalam konteks ayah kandung yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penelantaran anak dan dihukum dengan pidana denda, maka denda tersebut akan dimasukkan ke dalam Kas Negara. Sebaiknya, denda tersebut diberikan kepada anak-anaknya untuk menjamin kelangsungan hidup dan berkehidupan di kemudian hari. Hukuman pidana penjara, barulah akan efektif apabila ayah kandung tersebut melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, seperti: penyiksaan, pemukulan, dan lain sebagainya. Pidana penjara yang dijatuhkan akan menjadi efek jera bagi ayah kandung di kemudian hari, apabila melakukan perbuatan yang sama terhadap anak-anaknya.

3.2. Analisis pertimbangan hukum majelis Pengadilan Negeri Medan terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya berdasarkan tujuan pemidanaan

Pada pembahasan kali ini akan mengkaji dan menganalisis permasalahan kedua mengenai analisis hukum pertimbangan majelis hakim terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap anak kandungnya. Putusan yang dijadikan sebagai studi kasus bersumber dari Kepaniteraan P.N. Medan, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2067/Pid.Sus/2019/PN.Mdn., tgl. 30 Januari 2020 An. Terdakwa Iiq Permana Muldi; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3718/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tgl. 04 Maret 2020 An. Martua Mardia; dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3290/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tgl. 21 Januari 2021 An. Hendra Mnurung als. Indra.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwasanya tujuan pemidanaan, terdiri dari 3 (tiga) yaitu: Teori Retributif; Teori Teleologis; dan Teori Retributif Teleologis.³⁵

Analisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan pengadilan yang diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini adalah untuk melihat tujuan pemidanaan terhadap pemidanaan yang diberikan majelis hakim tersebut. Apakah telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Namun, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat tabulasi pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. Amar Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan Yang Diangkat Sebagai Studi Kasus

No.	Putusan Pengadilan Negeri Medan	Terdakwa/ Status	Korban/ Status	Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan
1.	2067/Pid.Sus/2019	“I.P.M” / Ayah Tiri	Isteri dan Anak Tiri	Kesatu: Psl. 44 (4) UU PKDRT Kedua: Psl. 45 (1) UU PKDRT	Psl. 44 (4) UU PKDRT dengan pidana denda Rp. 2 juta subs. 2 bulan kurungan.	Psl. 44 (4) UU PKDRT dengan pidana denda Rp. 2 juta subs. 1 bulan kurungan.
2.	3290/Pid.Sus/2020	“H.M” / Ayah Kandung	Isteri dan Anak Kandung	Kesatu: Psl. 76B jo. Psl. 77B UU Perlindungan Anak. Kedua: Psl. 45 (1) UU PKDRT.	Psl. 76B jo. Psl. 77B UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 2 tahun.	Psl. 76B jo. Psl. 77B UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 2 tahun.
3.	3718/Pid.Sus/2020	“M.M” / Ayah Kandung	Isteri dan Anak Kandung	Kesatu: Psl. 49 huruf a jo. Psl. 9 (1) UU PKDRT. Kedua: Psl. 45 (2) UU PKDRT.	Psl. 49 huruf a jo. Psl. 9 (1) UU PDRT dengan pidana denda sebesar Rp. 3 juta.	Psl 49 huruf a jo. Psl. 9 (1) UU PKDRT dengan pidana denda sebesar Rp. 3 juta.

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah: 1) Putusan PN.Mdn. No. 2067/Pid.Sus/2019; 2) Putusan PN.Mdn. No. 3290/Pid.Sus/2020; dan 3) Putusan PN.Mdn. No. 3718/Pid.Sus/2020.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 4.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 2 (dua) putusan yang dijatuhi pidana denda dan 1 (satu) putusan yang dijatuhi pemidanaan penjara selama 2 (dua) tahun. Adapun analisis terhadap masing-masing pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, sebagai berikut:

3.2.1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2067/Pid.Sus/2019

Analisis putusan penghukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Reg. No. 2067/Pid.Sus/2019, menyatakan bahwasanya: “Selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai. Putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari”.³⁶

Seharusnya tujuan pemidanaan terhadap Perkara Reg. No. 2067/Pid.Sus/2019, menggunakan tujuan pemidanaan yang absolut yakni memberikan pembalasan kepada terdakwa agar jera mengulangi kesalahannya kembali. Hal ini dikarenakan hubungan pertanggungjawaban ayah dengan anaknya tersebut adalah “tiri”. Artinya, bukan anak kandung dari terdakwa, sehingga secara moral seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dalam mengasuh, mendidik, dan memelihara anak tirinya tersebut. Isteri Terdakwa pun seharusnya lebih memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya dari suami pertamanya, jika perlu memberikan hak pengasuhan terhadap anak tersebut kepada suami pertamanya.

Dalam penerapan hukumnya, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pemidanaan penjara terhadap diri terdakwa, sebab dalam konteks ini pidana denda mungkin tidak menyelesaikan permasalahan. Ditambah lagi status pekerjaan terdakwa adalah aparat penegak hukum, yang seyogyanya sudah mengetahui bagaimana proses penegakan hukum itu berjalan. Walaupun demikian, tanggungjawab terdakwa sebagai ayah tiri dari anak korban tersebut sebab telah memberikan biaya pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan selama ayah kandungnya tidak dapat memberikan biaya-biaya anak tersebut.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya, peristiwa hukum tersebut mengakibatkan anak tiri terdakwa sebagai korban diambil oleh ayah kandungnya untuk diasuh, dipelihara dan dididik. Oleh sebab itu, tujuan penegakan hukum terkait kemanfaatan bagi anak telah terpenuhi dikarenakan hasil akhirnya diberikan hak pengasuhan kepada ayah kandungnya sebagai kepentingan terbaik (“*best interests*”)³⁷ bagi anak.

3.2.2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3290/Pid.Sus/2020

Adapun analisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penghukuman menggunakan Pasal 76B jo. Pasal 77B UU Perlindungan Anak 2014 yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Reg. No. 3290/Pid.Sus/2020 kepada Terdakwa “H.M” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa “H.M” adalah seorang ayah kandung yang menelantarkan 2 (dua) orang anak kandungnya dari hasil perkawinan pertama dengan Saksi “J.R.M” adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan retributif karena pemidanaan yang dibuat majelis hakim lebih kepada pembalasan. Padahal, tujuan pemidanaan terhadap terdakwa adalah untuk memberikan pembelajaran saja kepada terdakwa sebagai ayah kandung dari kedua orang anak kandungnya.

Pada dasarnya, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap ayah kandung yang terkait dengan anak-anaknya yang sah harus mengedepankan prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak (“*the best interest for the child*”). Hakim dalam memutus hanya didasarkan kepada dakwaan dan tuntutan penuntut umum, sementara hakim mempunyai prinsip dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala bentuk pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinan tentang rasa keadilan yang dimilikinya.³⁸

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2067/Pid.Sus/2019/PN.Mdn., tertanggal 30 Januari 2020, hlm. 18.

³⁷ Agus Darwanta, (2020). “Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*) Dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, *Reformasis Hukum Vol. XXIV.1*, Januari-Juni, hlm. 60-76.

³⁸ Firman Floranta Adonara, (2015). “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi [*Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*]”, *Jurnal Konstitusi Vol. 12.2*, Juni (2015), hlm. 217-236.

Sebaiknya, hakim menggali apa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara tersebut. Dalam konteks ini, terdakwa telah meninggalkan 2 (dua) anak kandungnya dan isteri pertamanya. Ditambah lagi, terdakwa telah memiliki isteri kedua dan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan kedua. Oleh sebab itu, dalam hal terdakwa sebagai ayah kandung jika masuk menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun, maka biaya nafkah kepada 2 (dua) orang isteri, dan 3 (tiga) orang anak kandungnya harus dipertanggungjawabkan.

3.2.3. *Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3718/Pid.Sus/2020*

Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut terhadap Perkara Reg. No. 3718/Pid.Sus/2020 yang dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah sesuai dengan tujuan relatif pemidanaan. Hal ini dikarenakan, terdakwa tidak dihukum pidana penjara oleh majelis hakim. Dengan kata lain, lebih mengedepankan perdamaian para pihak. Dalam konteks ini, terdakwa selaku ayah kandung dari anaknya hasil perkawinan yang sah dengan isterinya telah memberikan bentuk perdamaian sebagai itikad baik kepada isterinya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak kandungnya (sebagai nafkah lampau). Selain itu, terdakwa juga berjanji untuk tetap menafkahi anak kandungnya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, ternyata Terdakwa “M.M” telah pernah memberikan nafkah kepada isteri dan anak kandungnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu, ada juga mentransfer uang kepada isterinya, namun dikembalikan tanpa alasan yang jelas. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan kepada tujuan relatif.

Menurut teori pemidanaan dengan tujuan relatif, kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Menurut Zevenbergen dalam Wirjono Prodjodikoro, terdapat 3 (tiga) macam memperbaiki penjahat, yaitu: perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan, perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dalam menerapkan tujuan pemidanaan, tidak semua hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam suatu perkara. Dari ketiga contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, hal yang paling pokok dalam perkara tersebut adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak kandung. Putusan No. 2067/Pid.Sus/2019 dijatuhi pidana denda, sama dengan Putusan No. 3718/Pid.Sus/2020. Sementara itu putusan yang menjatuhi pidana penjara adalah Putusan No. 3290/Pid.Sus/2020. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya Putusan No. 2067/Pid.Sus/2019 dijatuhi pidana penjara, dan Putusan No. 3290/Pid.Sus/2020 semestinya dijatuhi pidana denda.

Dasarnya adalah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya dalam Perkara Reg. No. 2067 An. Terdakwa “I.P.M” sebagai ayah tiri yang memperlakukan anak tirinya menggunakan kekerasan. Tapi, diputus majelis dengan pidana denda, harusnya diputus dengan pidana penjara. Sebaliknya, Putusan No. 3290/Pid.Sus/2020 yang dihukum penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan penelantaran anak, seharusnya dijatuhi hukuman pidana denda. Sebab, terdapat 5 (lima) orang yang menggantungkan hidup kepada terdakwa, yaitu: 2 (dua) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung.

Perbedaannya ada 2 putusan yang menghukum pidana penjara seorang ayah yang telah menganiaya dan menelantarkan anak kandungnya. Selain itu, ada satu putusan lagi yang memberikan sanksi denda kepada terdakwa selaku ayah kandungnya yang seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara. Sebab, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya tersebut. Jadi, hakim seharusnya dapat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, sehingga putusan yang diberikan lebih berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan hukum.

Ketika terdapat anak-anak kandung yang ditelantarkan ayah kandungnya, maka sebaiknya ayah kandung tersebut sebagai terdakwa diberikan pemidanaan dengan sanksi denda. Namun, ketika terdapat anak-anak kandung yang dianiaya oleh ayah kandungnya, maka anak-anak tersebut harus dilindungi dengan menjatuhkan

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, (1991). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. ke-9, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 24-27.

putusan terhadap ayah kandungnya dengan pemidanaan berupa sanksi pidana penjara. Tujuannya menjauhkan ayah kandungnya dari anak-anak kandungnya, dengan harapan agar ayah kandungnya tersebut menyesali perbuatannya dan belajar dari kesalahan untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi.

4. Kesimpulan

Dalam kacamata hukum perkawinan, batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua (termasuk ayah) terhadap anak kandungnya dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu: sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku apabila kedua orang tuanya putus akibat perceraian. Frase mengenai “dapat berdiri sendiri” adalah bahwasanya anak tersebut dapat hidup dan berkehidupan dengan daya upayanya sendiri secara mandiri, tanpa bergantung kepada kedua orang tuanya lagi. Bagi Pemerintah membuat sebuah regulasi mengenai batasan tanggungjawab ayah terhadap anak kandungnya, yang dalam konteks ini masih menggunakan UU Perkawinan, frase “dapat berdiri sendiri” seyogyanya dituangkan dalam regulasi berbentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU Perkawinan.

Dalam menerapkan tujuan pemidanaan, tidak semua hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam suatu perkara. Dari ketiga contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, hal yang paling pokok dalam perkara tersebut adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak kandung. Putusan No. 2067/Pid.Sus/2019 dijatuhi pidana denda, sama dengan Putusan No. 3718/Pid.Sus/2020. Sementara itu putusan yang menjatuhi pidana penjara adalah Putusan No. 3290/Pid.Sus/2020. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya Putusan No. 2067/Pid.Sus/2019 dijatuhi pidana penjara, dan Putusan No. 3290/Pid.Sus/2020 semestinya dijatuhi pidana denda. Sebaiknya, bagi hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa perkara lebih menggali pokok permasalahan yang paling utama, apabila menangani perkara tindak pidana perlindungan anak dan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, lebih mengedepankan tujuan pemidanaan yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Referensi

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi [Principles of freedom of justice in deciding the case as a constitutional mandate]. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217–236.
- Aling, D. F. (2008). *Berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974* (Karya ilmiah). Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Bentham, J. (2016). *Teori perundang-undangan: Prinsip-prinsip, hukum perdata dan hukum pidana* (M. A. Nurhadi, Trans.; Cet. ke-4). Nuansa Cendekia.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan prinsip terbaik untuk anak (the best interest of the child) dalam pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60–76.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). *Ilmu hukum* (E-book). Prenada Media.
- Farouk, P. U. (2010). *Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Resources Coordinator.
- Hukumonline.com. (2022, November 6). Batasan tanggung jawab orang tua kepada anak ketika sudah dewasa. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea>
- Mansur, D. M. A. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009.
- Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Lbj (2015, April 14).
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2067/Pid.Sus/2019/PN.Mdn (2020, January 30).
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum perkawinan Indonesia* (Cet. ke-9). Sumur.
- Rasyid, C. (2012, April 10). Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina. Makalah disampaikan pada Seminar Status Anak di Luar Nikah dan Hak Keperdataan Lainnya, IAIN Walisongo, Semarang.

- Setiono. (2005). *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Surakhmad, W. (1978). *Dasar dan teknik research*. Transito.
- Suryadi, E. (2011). *Bagaimana mencegah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*. Pustaka Harapan.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wasitaatmadja, F. F. (2017). *Filsafat hukum: Akar religiositas hukum* (Ed. 1, Cet. ke-2). Kencana.